

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/E/O/2013

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA DI KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI UNIVERSITAS TRILOGI DI KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA DISINGKAT YPPIJ DI KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Universitas Trilogi di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta disingkat YPPIJ di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Universitas Trilogi di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta disingkat YPPIJ di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia Nomor 10/STEKPI/Ket/Srt/Umum/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA DI KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI UNIVERSITAS TRILOGI DI KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA DISINGKAT YPIIJ DI KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

PERTAMA : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Universitas Trilogi di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta disingkat YPIIJ di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 2 September 2009 dibuat oleh Notaris Aidir Amin Daud, SH, MH dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - AH.01.08 - 353 tanggal 17 Juni 2010.

KEDUA : Universitas Trilogi di Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:

a. Program Studi Manajemen, Program Pendidikan Strata Dua (S-2);

- b. Program Studi Manajemen, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- c. Program Studi Akuntansi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- d. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- e. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- f. Program Studi Teknik Informatika, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- g. Program Studi Sistem Informasi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- h. Program Studi Desain Produk, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- i. Program Studi Agribisnis, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- j. Program Studi Agroteknologi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- k. Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- l. Program Studi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III); dan
- m. Program Studi Akuntansi, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III).

KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.

KEEMPAT Universitas Trilogi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.

KELIMA : Universitas Trilogi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana pada program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dievaluasi.

**KETUJUH** : Apabila Universitas Trilogi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia menjadi Universitas Trilogi.

**KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:

- a. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 01/S Tahun 1983 tentang Izin Melaksanakan Kegiatan Akademik dan Administratif (Izin Operasional) bagi Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Berstatus di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III di DKI Jakarta,
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134/DIKTI/Kep/1988 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Program Studi Akuntansi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia di Jakarta,
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0513/O/1988 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan Keuangan dan Perbankan Program Studi Keuangan dan Perbankan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan dan Perbankan Indonesia” di Jakarta,
- d. Keputusan Menteri Nomor 0704/O/1990 tentang Pemberian Status Diakui Kepada Jurusan Keuangan dan Perbankan Program Studi Keuangan dan Perbankan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan dan Perbankan Indonesia” di Jakarta,
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/O/1992 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan di Lingkungan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia di Jakarta,

- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 202/DIKTI/Kep/1995 tentang Pemberian Status Diakui Kepada Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Untuk Jenjang Program DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia di Jakarta,
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 528/DIKTI/Kep/1996 tentang Pemberian Status Disamakan Kepada Jurusan/Program Studi Keuangan dan Perbankan Untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia di Jakarta, dan
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2054/D/T/2008 perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2) pada STEKPI di Jakarta

dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001